

# FENOMENA MENGABAIIKAN KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Yohanes Suhardin\*

## Abstract

*Happening phenomenon in law enforcement at current Indonesia is while justice progressively most moves over. Justice tend is ignored in law enforcement, eventually justice is fundamental and realities of laws. Even frequent being said justice is its heart of law, therefore while in law enforcement justice be ignored, law becomes not wherewith. Justice institute as institute foremost and castled deep enforcement episodic law functions as institute of place law to be kidded, commercialized and even commercial it's called with jurisdiction mafia. That jurisdiction mafia takes shelter at turns back rule of law. To rule of law, justice and utility is sacrificed. Apparatus enforcer law just focussed on legal security aspect without tries to respond society justice charge that wants that deep law enforcement to be done by that progressive ala close to justice point in society. It visually of justice verdict those are assessed soft especially in impacted corruption matter negative to realize it national aim which is society which fairs and affluent.*

**Kata Kunci:** keadilan, kepastian hukum dan penegakan hukum.

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum<sup>1</sup> (*law enforcement*). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (*rechstsicherheit*) dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat.

Adagium bahwa cita hukum adalah keadilan (*justice*) dalam konteks perkembangan abad 21 telah berubah. Abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan (Belanda: *rechtsvaardigheid*) di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundang-undangan terutama dalam implementasinya

\* Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. (alamat: Jalan Mgr. Soegyoprano Nomor 181 Ambarawa Jawa Tengah Indonesia 50612)

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 169. Membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.

harusnya adil (Inggris: *justice*, Belanda: *Rechtsvaardig*), tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (*unjustice*). Padahal hukum terkait dengan keadilan (Latin: *iustitia*), namun dalam praktik di kalangan aparatur penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.<sup>3</sup>

Di samping krisis dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah (1) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (*social justice*); (2) lembaga peradilan yang belum independen dan imparsial; (3) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; (4) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik *satisfactory*.<sup>4</sup>

Hukum, dengan demikian, dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan

hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM).

Bagaimana pun juga hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum, khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan (*iustitiabelen*) dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya” inilah yang disebut “*De wet hinkt achter de feiten aan*”.<sup>5</sup>

Banyak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang pengusa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di

<sup>3</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

<sup>4</sup> Sultan Hamengku Buwono X, 2007, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 275.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, “UUD 1945, Desain Akbar Sistem Politik dan Hukum Nasional”, Makalah dalam Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, 15-16 April 2008, hlm. 11. Bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*; Liberty, Yogyakarta, hlm. 113, yang kadang-kadang disebut “*het recht hinkt achter de feiten aan*” yang berarti hukum itu ketinggalan dari peristiwanya.

Indonesia. Bentuk-bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan dan hukum dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut “*justice (not) for all*”.<sup>6</sup> Penempatan kata “*not*” dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal asasnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau *justice for all*. Kritik yang pernah dilontarkan oleh Pizzi terhadap kondisi pengadilan Amerika Serikat ratusan tahun yang lampau kini terjadi di Indonesia, bahwasanya pengadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan (*justice and justification*).<sup>7</sup>

Segala sendi kehidupan, mulai dari tatanan ekonomi, sosial, apalagi politik menjadi caru marut. Konsep hukum mendatangkan interpretasi bebas dan banyak dipelintir dengan memanfaatkan dasar aturan-aturan karet yang ada. Hampir semua kasus besar KKN yang menyebabkan kerugian negara (baik materiil maupun moril) kebanyakan lolos lewat pintu hukum yang dinamakan prosedur atau kepastian hukum.

Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia khususnya terhadap pengadilan saat ini sangat rendah. Hasil survei yang dilakukan Harian Umum Kompas pada tanggal, 29-30 Agustus 2007 terhadap hakim baik

di Departemen Kehakiman maupun di Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan bahwa kinerja hakim dalam memutuskan perkara-perkara KKN tidak memuaskan.<sup>8</sup> Dilaporkan kinerja hakim tidak memuaskan baik di PN dan PT sebesar 79%, hanya 17,5% responden yang menyatakan memuaskan dan 3,5% menyatakan tidak tahu. Kinerja hakim agung dilaporkan, hanya 21% responden menyatakan puas, 72,8% menyatakan tidak puas dan 6,2% tidak tahu.

Hasil-hasil survei yang rutin dilakukan Harian Umum Kompas pada tahun-tahun sebelumnya juga menyimpulkan tingkat kepuasan yang kurang lebih sama. Ini berarti sedang terjadi masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan yang saat ini menjadi keprihatinan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah “mengapa penegakan hukum di era reformasi cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan”?

## B. Pembahasan

### 1. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, Hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Francois Geny (1861-1959) termasuk salah seorang pendukung teori ini. Fokus perhatian utama dari prinsip

<sup>6</sup> F. X. Adji Samekto, 2008, *Justice (Not) For All (Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. v.

<sup>7</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, hlm. 95.

<sup>8</sup> Kompas, 3 September 2007.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 77.

keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan.<sup>9</sup> Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim. Itulah sebabnya, Soetandyo Wignjosoebroto memposisikan keadilan (*justice*) sebagai jantungnya hukum.<sup>10</sup>

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakan hukum yang konsekuensi dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum, sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/pelaksanaan hukum (*law enforcement*) saja, tetapi bisa dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum adalah merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>11</sup>

Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh

rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut, yaitu meliputi (1) materi hukum (peraturan/perundang-undangan); (2) aparatur penegak hukum (hakim,jaksa, polisi, advokat dan lembaga pemasyarakatan); (3) sarana dan prasarana hukum dan (4) budaya hukum (*legal culture*).<sup>12</sup>

Budaya hukum meliputi di dalamnya cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparatur penegak hukum. Ketertiban masyarakat dapat terwujud jika ada wibawa hukum. Di satu sisi, terciptanya wibawa hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sementara kesadaran hukum (Belanda: *rechtsbewustzijn*, Inggris: *sense of justice*) sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan (Inggris: *sense of justice*) masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparatur penegak hukum, sedangkan wibawa aparatur penegak hukum sangat dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya rasa keadilan masyarakat.

Relevan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa terdapat empat masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan, yaitu meliputi reaktualisasi sistem hukum, penataan kelembagaan aparatur hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan birokrasi.<sup>13</sup> Dalam kaitan

<sup>10</sup> Winarno Yudho, 2002, "Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten", *Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hlm. 100.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>12</sup> Sudibyo Saleh, "Komitmen Supremasi Hukum di tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia", Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa, Jakarta, 11 Oktober 2004, hlm. 5-6.

<sup>13</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, "Reformasi Hukum di Indonesia: Quo Vadis?", *Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh*. PT Justika Siar Publik, Jakarta, hlm. 30-31.

dengan pemberdayaan birokrasi itu penting diketahui ciri-ciri pemerintahan yang baik (*Good Governance*). UNDP mengemukakan ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah (1) partisipasi, bahwa setiap warga negara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan; (2) aturan hukum (*rule of law*), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk HAM; (3) transparansi, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor; (4) ketanggungan (*responsiveness*), yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap *stakeholder* dengan baik dan aspiratif; (5) orientasi pada konsensus, artinya *governance* yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas; (6) kesetaraan (*equity*), artinya semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya; (7) efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdayaguna.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav

Radbruch (1878-1949) menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyangga penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>15</sup> Namun Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.<sup>16</sup>

## 2. Penegakan Hukum yang Responsif dan Progresif

Ide penegakan hukum yang responsif itu baik di Barat pada masa lampu maupun dan sangat urgent di Indonesia saat ini atas dasar keprihatinan terhadap kondisi penegakan hukum yang represif, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan dimensi HAM. Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai “*conditio sine quanon*” saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima yang berarti hukum berada di garis depan yang

<sup>14</sup> Sudibyo Saleh, *Op. cit.* hlm. 7.

<sup>17</sup> Theo Huijbers, 1999, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarakan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 84-85.

mampu merespon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Philippe Nonet & Philip Selznick mengintroduksi tipologi hukum responsif (*responsive law*) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan hukumnya.<sup>17</sup>

Pengembalaan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank (1889-1957) tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.<sup>18</sup> Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi, agar tidak bertentangan dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum

progresif terutama dalam implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum di satu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan di lain sisi lebih berani dan maju dalam penegakannya terutama oleh aparatur penegak hukum.

Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan hukum progresif.<sup>19</sup> Atas dasar itulah Satjipto Rahardjo menawarkan teori hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.<sup>21</sup> Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh

<sup>17</sup> Nyoman Nurjaya, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif", Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 18-19.

<sup>18</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, hlm. 83.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1105, menjelaskan kata progresif berarti ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik), bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya). Lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadily, 2008, *Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*, PT Gramedia, Jakarta, yang menjelaskan bahwa kata progresif berasal dari Bahasa Inggris yaitu "progressive" yang berarti "maju" (kata sifat), dan orang yang menyukai kemajuan (kata benda).

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, "Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif", makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 11.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif(Penjelajahan Suatu Gagasan)", Makalah disampaikan pada acara jumpa alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang tanggal, 4 September 2004, hlm. 4.

karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”.<sup>22</sup> Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>23</sup>

Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter

hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif menganut paradigma (1) hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia; (2) pluralisme hukum; (3) sinergi atas kepentingan pusat dan daerah; (4) koordinasi; dan (5) harmonisasi hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah (1) asas persatuan; (2) asas kesamaan derajat; (3) asas desentralisasi; (4) asas otonomi dan (5) asas fungsional.<sup>24</sup>

Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif dalam kehidupan berhukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum progresif ke berbagai kalangan yang meliputi (1) kalangan akademisi/Perguruan Tinggi; (2) kalangan aparatur pemerintah; (3) kalangan praktisi hukum dan (4) kalangan masyarakat umum.<sup>25</sup>

Hukum progresif tidak berpikir semata-mata menurut “*legal way*” tetapi lebih daripada itu menurut “*reasonable way*”. Apabila terjadi kebuntuan, maka

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, ”Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”, *News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, No. 59 Desember 2004, hlm. 1-14.

<sup>24</sup> Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional “Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei-2 Juni 2005, hlm. 1-9.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 195.

hukum progresif melakukan cara alternatif yang kreatif, di atas menjalankan hukum “*to the letter*”.<sup>26</sup> Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>27</sup> Hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat hanya akan tercapai jika kembali membaca dengan cermat konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945. Membaca Pembukaan UUD 1945 adalah membaca sebuah pesan mendasar dalam pembangunan hukum, yaitu agar hukum kita tetap menjadi Indonesia. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai “Indonesia Bersatu” atau *Indonesia Incorporated* itu. Hukum (dan lain-lain) di Indonesia masih belum benar-benar mengindonesia. Desain sistem hukum kita sesungguhnya masih kuat berwatak Barat, mulai dari kosmologi, struktur, maupun kulturnya. Pembukaan UUD 1945 tidak mengamanatkan agar hukum kita menjadi liberal dan individualis, melainkan kekeluargaan dan kebersamaan. Itulah cara Pembukaan merumuskan watak kontekstualisme hukum kita.<sup>28</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum progresif bukanlah hukum yang berproses balik ke era pra-positivisme, dengan langkah-langkah strategiknya untuk membangun kembali substansi hukum

berdasarkan postulat-postulat moralisme seperti yang dulu dianut paham aliran naturalisme yang mempercayai adanya *higher norms* atau *grundnorm*.<sup>29</sup> Hukum (yang) progresif adalah suatu sistem hukum yang berkembang secara progresif untuk beradaptasi dengan tuntutan perkembangan kehidupan yang dalam alam empiriknya tak bisa disangkal, ialah perkembangan yang disebut globalisasi, yang kalaupun menjurus ke terbentuknya *one world* tetapi toh *full of differences*, yang berdasarkan berbagai bukti globalisasi ini pada hakikatnya adalah juga merupakan proses glokalisasi.<sup>30</sup>

### **3. Keadilan yang Menyejahterakan Rakyat**

Hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tiga kata kunci untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat ditelusuri dari Pembukaan UUD 1945. Eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan manusia *in casu* rakyat Indonesia. Alinea kedua Pembukaan UUD dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 10.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 16. Baca juga Satjipto Rahardjo, “Membangun ‘Indonesia Incorporated’”, *Harian Umum Suara Pembaruan*, 21 September 2000.

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan Untuk Melaksanakannya”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Selanjutnya dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkeadilan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Oleh karena itu, yang menjadi tugas negara *in casu* pemerintah selanjutnya adalah mengimplementasikan amanat UUD 1945 dalam berbagai produk hukum yang di dalamnya terkandung muatan dan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Dengan perkataan lain, hukum hendaknya membuat bahagia". Dalam konteks itu patut dipertanyakan, kita bernegara hukum untuk apa? Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Untuk itu negara ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Ini yang dikenal sebagai "Negara Kesejahteraan" (*welvaartstaat*). Oleh karena itu, Pemerintah harus cermat melihat pesan moral dibalik UUD 1945.<sup>31</sup>

Dalam konteks itulah Benjamin Nathan Cardoso (1870-1938) dan Roscoe Pound (1870-1964) menyetujui suatu perkembangan bebas hukum berkat kegiatan para hakim, asal mereka memperhatikan tujuan hukum, yakni kepentingan umum.<sup>32</sup> Di Jerman pandangan ini disebut "*Recht ist was dem volke nutzt*", hukum adalah apa yang berguna bagi rakyat,<sup>33</sup> hukum itu, penyokong kebahagiaan".<sup>34</sup>

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat, "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.<sup>35</sup> Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*). Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum.<sup>36</sup> Berkaitan dengan menyediakan aparatur

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 88-89.

<sup>32</sup> Theo Huijbers, 1999, *Op. cit.*, hlm. 180.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, hlm. 74.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>36</sup> Theo Huijbers, 1999, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 77.

penegak hukum guna menunjang penegakan hukum yang berkeadilan, penulis teringat akan apa yang dikatakan B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken*” artinya “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan perkataan lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.<sup>37</sup> Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.<sup>38</sup>

Ungkapan tersebut hendak meningkatkan bahwa cita hukum yaitu keadilan untuk terwujudnya keajahteraan masyarakat akan tercapai jika ditunjang oleh aparatur penegak hukum yang memahami jiwa dan semangat undang-undang yang pada level yang lebih tinggi untuk kebahagiaan manusia”. Dalam kaitan dengan itu, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), mengatakan “*Salus populi suprema lex esto*”, hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.<sup>39</sup>

Seperti halnya Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya telah mendorong orang untuk berpikir tentang kehadiran suatu ilmu hukum yang khusus menyoroti negara-negara tersebut. Suatu kumpulan karangan yang disunting oleh Marasinghe dan Conklin pada tahun 1984 diberi judul “Kumpulan Karangan mengenai Perspektif Dunia Ketiga dalam Ilmu Hukum”. Dalam kata pengantar buku tersebut ditulis, bahwa pembicaraan mengenai Dunia Ketiga dalam ilmu hukum termasuk ke dalam kategori ilmu hukum terapan. Dalam ilmu hukum yang demikian tekanan diberikan kepada masalah yang secara karakteristik dihadapi oleh negara-negara tersebut, seperti (1) masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membangun perekonomian; (2) pengangkatan harkat kemanusiaan di tengah-tengah proses perubahan sosial; dan (3) penyatuan berbagai komuniti etnik ke dalam satu masyarakat.<sup>40</sup>

Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. cit.* hlm. 6.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>39</sup> B. J. Marwoto, H. Widdarmono, 2004, *Proverbia Latina*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 237.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 232.

masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”.

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengembang kesejahteraan masyarakat sangat strategis. Relevan dengan hal ini tepatlah apa yang dikatakan Caius Suetonius Tranquillus (71-135) bahwa “*Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere*”, tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya. Artinya seorang penguasa mempunyai kewajiban menyejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka yang berasal dari kelompok marginal.<sup>41</sup>

Hukum melalui penegakannya yang berkeadilan seyogianya memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune communitatis*) atau untuk kebaikan umum (*pro bono publico*). Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskannya dengan kalimat “*The greatest happiness of the greatest number*”,<sup>42</sup> bahwasanya tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya hukum pada hakikatnya untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut kebahagiaan. Hanya saja, di kebanyakan negara terutama di negara-negara berkembang peranan tersebut

belum menjadi kenyataan, demikian juga di Indonesia, hukum belum berkeadilan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Kondisi tersebut di atas menggugat eksistensi hukum yaitu menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan, “hukum untuk masyarakat” atau “masyarakat untuk hukum”? Memilih yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis, sedang yang kedua statis dan *stagnant* atau macet.<sup>43</sup> Eksistensi hukum dalam banyak kasus justru menyebabkan penderitaan masyarakat khususnya masyarakat kelompok marginal seperti kaum buruh dan hanya menguntungkan kelompok elit. Di samping itu hukum juga tidak mampu membebaskan masyarakat yang mengalami penderitaan akibat kebijakan (*beleid*) pemerintah yang keliru. Padahal Roscoe Pound (1870-1964) sudah mengingatkan dengan teorinya yaitu “*law as tool of social engineering*” bahwa hukum berfungsi sebagai alat perekayaan (pemberdayaan) sosial. Hukum itu ditandai olehnya sebagai suatu jenis teknik sosial (*social engineering*) atau kontrol sosial (*social control*) di dalam suatu masyarakat politik, yakni dalam negara. Tujuannya ialah untuk sebaik-baiknya mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individual yang satu dengan yang lain.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> B. J. Marwoto, H. Witdarmono, *Op. cit.*, hlm. 33.

<sup>42</sup> J. W. Harris, 1989, *Legal Philosophies*, Butterworths, London, hlm. 36. Lihat juga Roscoe Pound, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum*, Brahma, Jakarta, hlm. 42.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 43.

<sup>44</sup> Theo Huijbers, *Op. cit.*, hlm. 180.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, “Mengajarkan Keteraturan dan Menemukan Ketidak-teraturan (*Teaching Order Finding Disorder*)”, Pidato Mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 7.

Sebagai bagian dari keluarga ilmu, maka ilmu hukum tidak dapat dipikirkan terlepas dari perkembangan ilmu pada umumnya. Garis perbatasan ilmu itu sudah beraser. Pergeseran-pergeseran ini barang tentu tak dapat diabaikan atau dianggap tidak ada oleh ilmu hukum. Ilmu hukum juga memerlukan pencerahan yang datang dari pergeseran-pergeseran tersebut di atas.<sup>45</sup> Kita tidak akan pernah berbicara tentang hukum jika di dalamnya tidak terkait dengan manusia. Berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang tujuan hukum yaitu untuk manusia. Dengan adanya hukum, maka yang ingin dicapai adalah pemberdayaan manusia yaitu nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan pada tahap yang paling tinggi adalah kebahagiaan bagi manusia. Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>46</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan serta uraian-uraian pada bagian kerangka pemikiran dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Krisis yang terjadi dalam penegakan hukum khususnya dalam terciptanya keadilan disebabkan paradigma aparatur penegak hukum masih dengan paradigma lama yaitu semata-mata mengedepankan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Artinya aparatur penegak hukum terutama yang berhubungan langsung dengan pengadilan, lebih memperhatikan peraturan dan prosedur, sehingga keadilan menjadi terpinggirkan.
2. Aparatur penegak hukum khususnya hakim terpaku dengan paradigma *rule making* yang hanya menerapkan undang-undang semata. Kurang berani untuk menerapkan paradigma *rule breaking* yaitu penerapan hukum yang melompat ke aspek nilai-nilai keadilan dan terutama kemanusiaan. Paradigma *rule breaking* ini sering disebut penegakan hukum progresif.
3. Aparatur penegak hukum belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan final penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Buwono X, Sultan Hamengku, 2007, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*,

- PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, 2008, *Kamus Inggris-Indonesia, An English-*

---

<sup>46</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 25.

- Indonesian Dictionary, PT Gramedia, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Harris, J. W, 1980, *Legal Philosophies*, Butterworths, London.
- Huijbers, Theo, 1999, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marwoto, B.J. H. Witdarmono, 2004, *Proverbia Latina*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.
- Pound, Roscoe, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum*, Brahtara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing.
- Samekto, F. X Adj, 2008, *Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta.
- Tanya, Bernard L, 2006, *Hukum, Politik dan KKN*, Sriandi, Surabaya
- \_\_\_\_\_, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KITA, Surabaya.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Yudho, Winarno, 2002, “Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten”, *Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta.

## B. Makalah/Prosiding

Nurjaya, Nyoman, “Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama

- dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007.
- Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei-2 Juni 2005.
- Rahardjo, Satjipto, "Mengajarkan Keteraturan dan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*)", Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.
- \_\_\_\_\_, "UUD 1945, Desain Akbar Sistem Politik dan Hukum Nasional", Makalah dalam Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, 15-16 April 2008.
- Saleh, Sudibyo. "Komitmen Supremasi Hukum di Tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia", Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di Tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa, Jakarta, 11 Oktober 2004.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "Hukum Progresif: Apa yang Harus Dipikirkan dan Dilakukan Untuk Melaksanakannya", Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007.
- C. Artikel dalam Jurnal, Surat Kabar dan Internet/Peraturan Perundangan**
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, "Reformasi Hukum di Indonesia: Quo Vadis?", *Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Cetakan Pertama, PT Justika Siar Publik, Jakarta.
- Kompas, 3 September 2007.
- Rahardjo, Satjipto, "Membangun 'Indonesia Incorporated'", *Harian Umum Suara Pembaruan*, 21 September 2000.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Progresif: Sebuah Tawaran", *Jentera (Jurnal Hukum)*, Edisi 2, 2003, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.